

Pengikut Sapta Darma di Tengah Pluralitas Terbatas

¹Jayyidan Falakhi Mawaza, ²Rohit Mahatir Manese

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: jayyidanfm@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country that has a variety of spiritual cultures. The area of Java Island is known to be the place with the most significant number of faith-based organizations. We observe that the Special Region of Yogyakarta is a region that has a very complex religion and belief. One of the organizations that embrace the faith is the Sapta Darma Belief. Followers of these streams of Sapta Darma beliefs often experience exclusion and resistance by the state and society. The state does exclusion through discriminatory policies, while the resistance from the community is carried out by stereotyping and labelling. It happens because the definition of religion itself follows the dominant religion. So, in the end, it can be said that this flow of belief still sees and feels that plurality is only for those who believe in significant religions. This paper will explain the attitude of the followers of the Sapta Darma school of trust in responding to such exclusion and resistance.

Keywords: Limited Plurality; Sapta Darma

Abstrak

Indonesia merupakan negara kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keberagaman budaya spiritual. Wilayah pulau Jawa diketahui merupakan tempat dengan jumlah organisasi penghayat terbanyak termasuk juga Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang kompleksitas pemeluk agama dan kepercayaan ini juga begitu banyak penulis lihat. Salah satu di antaranya adalah Aliran Kepercayaan Sapta Darma. Tetapi pengikut Aliran-aliran kepercayaan Sapta Darma ini seringkali mengalami eksklusi dan resistensi oleh negara dan masyarakat. Eksklusi dilakukan oleh negara melalui kebijakan-kebijakan yang diskriminatif sedangkan resistensi dari masyarakat dilakukan dengan stereotyping dan labeling. Hal ini lahir karena pendefinisian agama itu sendiri mengikuti agama dominan. Sehingga pada akhirnya bisa dikata aliran kepercayaan ini masih melihat dan merasakan bahwa pluralitas hanya bagi mereka yang berkeyakinan terhadap agama-agama besar. Tulisan ini ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana sikap dari para pengikut aliran kepercayaan dalam hal ini pengikut Sapta Darma dalam merespon eksklusi dan resistensi tersebut.

Kata Kunci: Pluralitas terbatas; Sapta Darma

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beragam entitas ras, suku, budaya dan agama. Beragamnya entitas ras, suku, budaya dan agama seperti dua sisi mata uang. Jika keragaman tersebut dikelola dengan baik oleh negara maka akan menjadi berkah. Sebaliknya jika

keragaman tersebut tidak dikelola dengan baik oleh negara maka hanya akan menjadi sumber konflik, diskriminasi hingga eksklusi. Jika berbicara konteks agama di Indonesia secara terbatas negara hanya mengakui 6 agama yang dianggap resmi. Hal tersebut terdapat di dalam instrument kebijakan Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 dimana agama yang diakui di Indonesia hanyalah: Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Akibat dari munculnya kebijakan di atas yang hanya mengakui secara terbatas 6 agama resmi menimbulkan pandangan bahwa agama termasuk penghayat kepercayaan yang tidak tercantum ke dalam kebijakan diatas dianggap tidak resmi dan tidak setara dengan agama resmi yang diakui negara.¹ Hal demikian membuat penghayat kepercayaan seperti Sapta Darma yang lahir di Indonesia tidak diakui dan tidak termasuk dalam komunitas keagamaan-secara legal formal diakui di Indonesia.

Bagi penghayat kepercayaan kebijakan diatas berakibat dan berdampak sangat negatif. Implikasi dari tidak diakuinya penghayat kepercayaan ke dalam agama resmi adalah dipinggirkannya hak-hak warganegara seperti hak pendidikan dan hak sipil. Negara menganggap bahwa penghayat kepercayaan merupakan kelompok yang tidak beragama dan oleh karena itulah harus selalu diawasi oleh negara.² Secara lebih spesifik peminggiran hak sipil dan hak pendidikan yang dilakukan oleh negara terhadap penghayat kepercayaan adalah dengan tidak setaranya pelayanan yang diterima oleh para penghayat kepercayaan dibandingkan dengan pemeluk agama dominan yang diakui oleh negara. Dalam bidang pendidikan para penghayat kepercayaan tidak memperoleh pelayanan penyediaan mata pelajaran yang sesuai dengan keyakinan yang diyakini.³ Sedangkan dibidang hak sipil para penghayat dipersulit untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berisi pencantuman penghayat kepercayaan pada kolom agama.⁴

Salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki penduduk penghayat kepercayaan yang paling banyak adalah propinsi Yogyakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kelompok penghayat kepercayaan yang

¹ Asyari Budi et al., "Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia 2009" (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, 2009), 17.

² Tedi Kholiluddin, *Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi, Dan Diskriminasi Hak Sipil* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), 329.

³ Zakiyah Zakiyah, "Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat Di Sekolah," *Penamas* 31, no. 2 (December 29, 2018): 398, <https://doi.org/10.31330/penamas.v31i2.232>.

⁴ ARMAN RIYANSYAH, "EKSKLUSI HAK-HAK SIPIL DAN KONSTRUKSI IDENTITAS KOMUNITAS PENGHAYAT KEPERCAYAAN" (Jakarta, Universitas Indonesia, 2011), 114-17.

terdapat di propinsi Yogyakarta. Pada tahun 2017 Kemendikbud merilis data dengan menempatkan propinsi Yogyakarta sebagai propinsi dengan kelompok penghayat kepercayaan terbanyak ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan total 25 kelompok penghayat kepercayaan.⁵ Ada beragam penghayat kepercayaan yang hidup dan tinggal di Yogyakarta salah satunya adalah penghayat kepercayaan Sapta Darma. Penghayat kepercayaan Sapta Darma di Yogyakarta memiliki pusat atau tempat ibadah bernama candi sapta rengga. Di tempat itulah kebanyakan para penghayat kepercayaan Sapta Darma tinggal dan melakukan ritual ibadah. Ada berbagai macam motif yang melatar belakangi individu untuk bergabung dengan penghayat kepercayaan Sapta Darma, diantaranya adalah motif rasional, instrumental, tradisional dan afektual.

Seperti penghayat kepercayaan yang lainnya implikasi dari kebijakan pembatasan pengakuan agama oleh negara berakibat kepada dieklusikanya para penghayat kepercayaan Sapta Darma di Yogyakarta. Eksklusi dilakukan oleh negara berupa peminggiran pelayanan negara terhadap penghayat Sapta Darma di dua bidang yakni bidang pendidikan dan bidang administrasi. Eksklusi terhadap penghayat Sapta Darma tidak hanya dilakukan oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma tidak hanya dilakukan oleh negara melainkan juga dari masyarakat. Eksklusi yang dilakukan oleh masyarakat berupa *stereotyping* dan *labeling*.

Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui sejauh mana eksklusi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat terhadap para penghayat kepercayaan Sapta Darma di Yogyakarta. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui sejauh mana respon yang dilakukan oleh para penghayat kepercayaan Sapta Darma di dalam menyikapi eksklusi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat akibat pluralisme terbatas yang ada di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk memahami permasalahan yang diteliti secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan di Candi Sapta Rengga Yogyakarta yang merupakan pusat dari penganut agama lokal Sapta Darma. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengurus dan penganut Sapta Darma yang

⁵ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/SEBARAN-ORGANISASI-TINGKAT-PUSAT-OKok.pdf>

berada di Candi Sapta Rengga. Hasil wawancara kemudian dianalisis dan dideskripsikan lewat bahasa atau kata-kata.

Kelahiran Dan Penyebaran Sapta Darma

Ajaran Sapta Darma pertama kali didirikan pada tanggal 27 Desember 1955 oleh seorang guru agama bernama Hardjosapoero yang kemudian namanya berganti menjadi Panuntun Agung Sri Gutomo⁶, Hardjosapoero pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang cukur sambil berdagang kecil-kecilan.⁷ Menurut Waiman, dalam proses menerima wahyu ketika itu Hardjosapoero pulang dari rumah tetangganya menghadiri hajatan, beliau istirahat malam dan tidur di teras depan rumahnya. Pada pukul satu malam hari jumat *wage* tubuhnya merasakan hal aneh; gemetar, menggigil kedinginan dan keringat dingin bercucuran.⁸ Lalu kemudian Hardjosapoero digerakkan oleh kekuatan yang entah datang dari mana sampai terbangun dari tidurnya kemudian beliau duduk bersila dan menghadap ke arah timur ini terjadi pada tanggal 26 Desember pada tahun 1952.⁹ Hardjosapoero berusaha mengendalikan dirinya dan melawan namun tetap tidak bisa mengontrol dirinya sendiri kemudian beliau meneriakkan. “Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rahim, Allah Hyang Maha Adil”, kemudian tanpa kontrol kembali dalam keadaan bersedekap hingga bersujud meneriakkan beberapa kalimat yang berbunyi: *Hyang Maha Suci Sujud, Hyang Maha Kuwasa Hyang Maha Suci Sujud, Hyang Maha Kuwasa Hyang Maha Suci Sujud Hyang Maha Kuwasa*.” Lalu kemudian dalam sujudnya yang ketiga Hardjosapoero berteriak dan berkata: “*Hyang Maha Suci Mertobat Hyang Maha Kuwasa, Hyang Maha Suci Mertobat Hyang Maha Kuwasa, Hyang Maha Suci Mertobat Hyang Maha Kuwasa*.” Menurut Waiman gerak sujud tanpa kontrol itu dikendalikan dan dituntun langsung oleh Hyang Maha Kuasa dan ini terjadi dari pukul 01.00 sampai 05.00. Hal yang terjadi ini demikian diceritakan pada kerabat dekat maupun keluarganya Hardjosapoero kemudian hal ini menjadi info dan berita menggemparkan pada penduduk setempat tepatnya di Desa Keplakan, Pare, Kediri, Jawa Timur.

⁶ Imam Budi Santoso, *Nasihat Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Divapress, 2010), 149.

⁷ Andriawan Bagus Hantoro and Abraham Nurcahyo, “Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011,” *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 4, no. 02 (July 10, 2014): 54-73, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v4i02.828>.

⁸ Wawancara dengan Waiman Sukamtono, penjaga piket di Sanggar Agung Candi Sapta Renggana, asal Semarang pada tanggal 18 April 2019, 54-73

⁹ Hantoro and Nurcahyo, “Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011.”

Pada tanggal 13 Februari 1953 Hardjosapoero mendapatkan wahyu kembali untuk melakukan ibadah yang disebut *racut*, yakni mengalami mati di dalam hidup (*mati sajroning urip*)¹⁰ Hardjosapuro memaknai hal tersebut sebagai hidup adalah pikiran kita mati tapi yang hidup adalah rasa atau ruh kita. Hardjosapuro menceritakan kejadian penerimaan wahyu yang dialaminya tersebut, bahwa ia telah meninggalkan badan (*badag*) naik ke atas (alam lain) di luar bawah sadar manusia. Hardjosapuro masuk ke sebuah tempat suci yang besar dan indah. Ia melakukan sujud di tempat pengimaman kemudian datang seseorang dengan cahaya yang sangat terang dan dibawanya ke dua buah sumur yang memiliki air yang sangat jernih sumur tersebut bernama *Sumur Jalatunda* dan *Sumur Gumuling*.¹¹

Pada tanggal 12 Juli 1954 turun wahyu-wahyu simbol pribadi manusia *wewarah tujuh* dan *sesanti*, hal ini disaksikan oleh teman-temannya Hardjosapoero. Simbol ini berbunyi: *'Ing ngendi bae lan marang sapa bae warga Sapta Darma kudu sumunur pindha baskara'* yang memiliki makna "di mana saja kapan saja warga Sapta Darma selalu bersinar seperti Matahari". Ini menyiratkan makna bahwa barang siapa yang menganut Sapta Darma harus bisa menjadi teladan atau panutan bagi siapapun, menolong dan memperlakukan sesama manusia tanpa harus memandangnya dan membedakan. Kemudian pada tahun yang sama pada tanggal 15 oktober beberapa kerabat dari Hardjosapoero sujud bersama dirumahnya kemudian menurut para pengikut Sapta Darma turun wahyu yang menunjuk Parto Sarpan sebagai tuntunan sanggar Pare. Sejak itulah Sarpan sebagai orang yang menuntun sujud bagi pengikut Sapta Darma. Pada bulan Desember turun lagi wahyu baru wahyu ini turun melalui gerakan penyatuan dua telapak tangan di dada, mengarah ke ubun-ubun, dahi, pundak kiri, pundak kanan, dada kiri, dada tengah, dada kanan, berlanjut ke arah pusar, lambung kiri, lambung kanan, ke arah tulang ekor, kemudian menyatukan telapak tangan dan ujung-ujung jari kembali di depan dada. Gerakan ini merupakan getaran dari pribadi manusia.

Seiring berjalanya waktu, Hardjosapoero yang sebelumnya memiliki gelar Resi Brahma, mendapat gelar yang baru melalui wahyu yang turun yang terlihatnya melalui batinnya pancaran tulisan yang disebut Sastra Jandra Hayuningrat, di dalam tulisan ini merupakan terdapat gelar Hardjosapoero menjadi Gutama Panuntun Agung. Wahyu Agama Sapta Darma merupakan sebuah arti dari *Ha*, *Ga* dan *Ma* yang berasal dari abjad Jawa yang berbunyi "A" sebagai manusia, "Ga" atau "Gama" atau "Kama" yang mempunyai arti air suci sementara "Ma" atau "Maya" memiliki arti sinar cahaya Allah,

¹⁰ Sri Pawenang, *Wewarah Kerokhanian Sapta Darma* (Yogyakarta, n.d.), 40.

¹¹ Hantoro and Nurcahyo, "Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011."

Sapta Darma mempunyai kitab suci sebagai pedoman bagi para pemeluknya serta sebagai pegangan untuk menuntun para pemeluk agama ini kitab suci ini berisikan wahyu kitab suci Sapta Darma bernama **Wewarah**. Sapta Darma mempercayai bahwa ada pembagian tiga alam yakni: Alam Wajar, Alam Abadi dan Alam Halus. Alam Wajar adalah apa yang telah dialami atau dijalani sekarang oleh umat manusia, Alam Abadi sebuah alam kelanggeng atau keswargan dan Alam halus merupakan tempat ruh-ruh yang penasaran, karena tidak sanggup menuju langsung ke alam keswargen. Umat yang banyak dosa menurut mereka ruh-ruh ketika mati menjadi penasaran dan tidak dapat kembali kepada Hyang Maha Kuasa di tempat yang langgeng dan abadi. Sapta Darma meyakini manusia memiliki sifat-sifat tertentu sebagai makhluk ciptaan Hyang Maha Kuasa di muka Bumi, menurut Sapta Darma manusia memiliki lima sifat atau dikenal dengan Panca Sifat Manusia yakni: (1) Sifat berbudi luhur terhadap sesama umat, (2) Sifat belas kasih terhadap sesama umat, (3) Berperasaan serta bertindak adil berarti tidak membeda-bedakan manusia, (4) Kesadaran bahwa manusia dalam purba wasesa Allah, (5) Ruhani manusia berasal dari cahaya yang bersifat abadi.

Setelah keseluruhan wahyu Sapta Darma turun keseluruhan pada tahun 1956, Sri Agung Gutama melintasi hampir seluruh penjuru pulau yang ada di Indonesia Pulau dalam setiap wilayah yang disinggahinya Sri Agung Gutama selalu mendapatkan pengikut Sapta Darma yang baru. Pada proses penyebarannya Sapta Darma dikenal dengan ajaran "*budi yang luhur*". Penuntun Agung selama proses penyebarannya menggunakan cara-cara sebagai berikut. (a) Melakukan ritual-ritual peruwetan pada tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat. Peruwetan ini memiliki tujuan untuk mensucikan tempat-tempat tersebut dari roh jahat, jin maupun makhluk halus lainnya agar masyarakat setempat tidak diganggu dan tidak tersesat; (b) Memberikan pertolongan berupa penyembuhan dari berbagai macam penyakit kepada siapa saja dengan jalan Tuhan. Waiman dalam penuturannya mengatakan bahwa ketika menolong seseorang yang membutuhkan warga tidak diperkenankan untuk meminta ataupun mengharapkan imbalan dari yang ditolong. Pertolongan berupa kesembuhan dikenal dengan sabda usaha waras. Dengan kata "waras" yang berarti sembuh, bisa menyembuhkan sipenderita terbebas dari penyakit yang dialami; (c) Menuntuni setiap masyarakat yang ingin mengikuti dan meyakini ajaran Sapta Darma menuntuni dalam hal ini adalah dengan bersujud; (d) Menunjukkan sebuah kemukjizatan atau keistimewaan yang dimiliki oleh Agung Sri Gutama.

Selama pada proses penyebarannya panuntun Agung Sri Gutama didampingi oleh Soewartini Martodiharjo S.H yang bergelar Panuntun wanita Sri Pawenang. Sang panuntun Agung kemudian meninggal pada 16 Desember 1964 Jenazahnya dibakar dan dilarung ke dalam laut di dekat Surabaya. Upacara pemakaman ini dilakukan karena para pengikut Sapta Darma hanya

menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa bukan kepada Panuntun Agung Sri Gutama. Kemudian Panuntun Wanita Sri Pawenang menggantikan Agung Sri Gutama. Akibat dari proses penyebarannya hingga kini Sapta Darma memiliki populasi 1.200 pengikut. Data ini menunjukkan sebuah pertumbuhan dari sejak awal berdirinya Sapta Darma. Kemudian pusat awalnya yang berada di Pare di pindahkan ke Yogyakarta di kelurahan Surokasan dan memiliki nama Candi Sapta Rengga.

Sapta Darma Dan Dominasi Agama Dominan

Eksistensi agama lokal seperti aliran kepercayaan terus berkembang di Indonesia walaupun menghadapi resistensi dari negara dan masyarakat luas. Aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia selama ini seringkali dianggap hanya sebagai produk manusia yang berarti tidak dianggap sebagai agama. Maka dari itu, konsekuensi dari anggapan itu pemerintah kemudian mendelegasikan urusan aliran kepercayaan dari Departemen Agama ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian agama dalam hal ini hanya mengakui enam agama resmi yakni: Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu¹². Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2017 agama lokal mendapatkan angin segar, yakni Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa para penganut agama lokal masuk dalam kolom agama di KTP dan Kartu Keluarga sebagai penghayat kepercayaan¹³. Meski begitu agama lokal terus dibayang-bayangi oleh agama resmi.

Dalam konteks sosial budaya Indonesia yang plural serta dihadapkannya fakta berbagai macam agama lokal yang hadir, maka apa yang didefinisikan oleh pemerintah tentang “agama resmi” cenderung mendasarkan kriteria agama yang hanya dimiliki oleh agama semitis dan agama besar yang otomatis mempersulit posisi agama-agama lokal untuk memperoleh pengakuan resmi dari negara hal ini lahir karena mengikuti definisi agama Dunia. Agama didefinisikan secara esensial tetapi berdasarkan kelompok dominan tertentu atau biasa disebut dengan perpektif etnosentris.

Perspektif ini kemudian dikembangkan berdasarkan paradigma universal, melampaui batas waktu dan tempat. Sejarah terbentuknya definisi agama ini, dimulai sejak masa penjajahan pada paruh pertama abad ke 19 ketika pemerintah kolonial mengajarkan agama Kristen bahkan hal ini

¹² UU No.1/PNPS/1965, jo. UU No.5/1969 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

¹³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41886935> (Di akses pada Jumat, 24 April 2020)

dijadikan sebagai lembaga pendidikan resmi oleh pemerintah. Untuk Islam sendiri masih dibatasi seringkali pula dilarang,¹⁴ Realitas inipun menegaskan mengenai superioritas Kristen sebagai paradigma agama dunia yang dipakai oleh Belanda menunjukkan superioritas kebaratannya. Setelah Indonesia merdeka terbentuklah sebuah pemerintahan kemudian mendirikan Departemen Agama Republik Indonesia, dari sinilah definisi Agama mengikuti konsep Agama dunia dipakai. Islam waktu itu menjadi agama dominan dan memiliki pemeluk terbanyak di Indonesia, mendominasi hingga agama-agama lain harus menyesuaikan diri untuk mendapat pengakuan dari Negara.

Penguatan ini mempunyai kesamaan dengan paradigma agama yang ada di Eropa. Ketika di Eropa, Kristen yang mendominasi namun di Indonesia Islamlah yang menjadi dominan. Pendefinisian agama yang dipahami oleh khalayak umum adalah adanya nabi, kitab suci, Tuhan yang Maha Esa, dan mendapat pengakuan Internasional. Kemudian hal ini diambil dan dijadikan kebijakan oleh pemerintah Indonesia dengan hanya mengakui enam elemen agama yang secara politis memiliki kategori-kategori yang harus dimiliki oleh agama sebagaimana yang dipahami oleh khalayak umum. Pengadopsian Indonesia terhadap paradigma agama dunia ini dijadikan regulasi dalam UU PNPS 1/1965 tentang penodaan agama¹⁵ diterbitkan dimana agama-agama yang dipeluk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.

Aturan ini membuat agama-agama dunia mendominasi disisi lain mendiskualifikasikan agama yang lain termasuk agama lokal dan penghayat kepercayaan. Lahirnya UU PNPS 1/1965 tentang penodaan agama sebagai kebijakan dalam pengelolaan agama yang hanya mengakui enam agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Koghucu menurut Julia Howell kebijakan ini menjadi pintu masuk bagi Pluralisme terbatas, teori ini menurut Howell adalah pluralism terbatas terjadi ketika membatasi kepercayaan dan keyakinan agama yang secara resmi hanya diakui oleh pemerintah.¹⁶ Enam agama ini yang menjadi agama dominan. Kebijakan ini memakan korban dalam hal ini adalah para penganut agama adat dan penghayat kepercayaan. Mereka semuanya diarahkan dan harus mengkonversi agama mereka untuk berafiliasi ke enam agama, contohnya Sunda Wiwitan (Baduy) diarahkan mengikuti agama Hindu. Kemudian Towani Tolotang yang ada di Sulawesi

¹⁴ Syamsul Maarif, "Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, Dan Agama Leluhur," in *Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Pusad Paramadina, 2017), 31.

¹⁵ UU No.1/PNPS/1965, jo. UU No.5/1969 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

¹⁶ Julia Howell, *Muslims, the New Age and Marginal Religions in Indonesia: Changing Meanings Of Religious Pluralism* (London: Social Compass, 2005), 474.

Selatan, mereka didiskriminasi oleh negara dengan model yang rapi serta regulasi yang rapi membatasi eksistensi mereka bukan hanya itu, Towani Tolotang di afiliasikan ke Agama Hindu.¹⁷ Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa Agama lokal dan aliran kepercayaan tidak diakui sebagai suatu entitas kolektif yang berdiri sendiri diluar agama, mereka hanya dipandang sebagai budaya semata. Aturan ini menjadi pintu masuk sejak orde lama bahkan hingga sekarang Indonesia dengan kondisi multikulturalnya tapi terbatas bagi yang minoritas.

Sapta Darma sebagai agama lokal yang lahir di Indonesia berada di bawah pusaran dari enam agama ini dan hidup ditengah pluralitas terbatas Sapta Darma menjadi objek yang di dominan hingga mereka pernah diklaim sebagai agama yang sesat dan bahkan tidak pernah diterima dalam masyarakat. Hal ini pernah dirasakan oleh Servasius.¹⁸ Bahkan ketika ingin menguburkan temannya yang meninggal sebagai pengikut Sapta Darma mengalami penolakan oleh beberapa warga padahal tempat pemakamannya adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU) tanah milik pemerintah, ketika mengeluh kepada pemerintah bahkan mereka diam dan tidak mengambil sikap.

Seiring berjalan waktu pada tahun 1973 penganut agama dan keyakinan leluhur diakui oleh negara secara setara dengan enam agama yang diakui melalui TAP MPR No. IV/1973 yang berbunyi Agama (dunia) dan kepercayaan (Agama leluhur/lokal) diperlakukan setara dengan agama: diakui, dilayani dan bahkan dikembangkan, namun ketetapan MPR No IV/1978 memberi label baru untuk agama leluhur: "Kepercayaan adalah budaya, bukan Agama". Agama leluhur dan agama lokal dianggap hanya sebagai budaya. Para penganut agama lokal seperti Sapta Darma hanya dianggap berbudaya bukan sebagai pemeluk agama, konsekuensi dari hal ini mereka harus berafiliasi bahkan ada yang pindah ke agama dominan. Bahkan beberapa kali misalnya dalam pernikahan para penganut Sapta Darma sangat sulit sekali untuk mendapatkan pelayanan dari Negara, Servasius mengatakan bahwa mereka harus mengikuti agama dominan agar mendapat pelayanan dari negara.¹⁹ Kemudian sikap negara terhadap agama leluhur dan agama lokal memiliki terobosan terbaru ini ditandai dengan hadirnya UU Adminduk

¹⁷ Hasse Hasse, "Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal 'Towani Tolotang' Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan," *Jurnal Studi Pemerintahan* 1, no. 1 (August 8, 2010), <https://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/183>.

¹⁸Wawancara Kepada bapak Servasius (Sekretaris Pengurus Candi Sapta Rengga Jogjakarta) pada hari jumat 29 November 2019

¹⁹ Wawancara Kepada bapak Servasius (Sekretaris Pengurus Candi Sapta Rengga Jogjakarta) pada hari jumat 29 November 2019

No 23 tahun 2006 dalam isu pengelolaan agama ini merupakan langkah terbaru dari pemerintah. Dalam regulasi ini negara tidak memaksa kepada agama leluhur atau agama lokal untuk berafiliasi atau mengkonversikan ke salah satu agama (dunia) dengan mencantumkan afiliasinya ke kolom KTP, namun tetap saja negara tidak secara tegas mengakui agama leluhur dan agama lokal. Pada tahun 2013 pun demikian pemerintah melakukan langkah terbaru dengan menegesahkan UU Administrasi kependudukan (Adminduk)/24/2013 terkait pengosongan kolom agama di KTP masih pada permasalahan yang sama pemerintah belum mempunyai ketegasan terhadap pengelolaan agama di Indonesia, pengosongan ini mengalienasi bagi para pemeluk agama lokal. Para penganut Agama lokal seperti Sapta Darma boleh mengosongkan kolom agamanya. Meskipun punya terobosan terbaru tetap saja agama lokal mengalami diskriminasi terhadap status kewargaan mereka. Mereka masih sangat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dari negara seperti jaminan atas hak-hak dasar²⁰ yakni seperti jaminan atas kesehatan, pendidikan, dan jaminan yang lain.

Perkembangan terbaru dimulai sejak tahun 2016 para penganut agama lokal, leluhur hingga penganut agama yang masih minoritas di Indonesia mengajukan persidangan uji materi terhadap pasal 61 dan 64 mengenai UU Administrasi kependudukan (Adminduk)/24/2013 tentang pengosongan kolom agama di KK/KTP di Mahkamah Konstitusi. Uji Materi ini diajukan oleh para pemohon yakni Pagar Demanra Sirait, Carlim, Mehang Tana, Arnol Purba, dan Nggay, dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016). Perjuangan mereka memakan waktu kurang lebih 1 tahun akhirnya Majelis Hakim yang diketuai oleh Arief Hidayat dan didampingi oleh hakim MK pada September 2017 memutuskan para penganut agama leluhur atau agama lokal dapat mencantumkan dalam kolom agama di Kartu Keluarga (KK) maupun di Kartu Tanda Penduduk (KTP) status mereka sebagai "Penghayat Kepercayaan"²¹ tanpa harus merinci kepercayaan, agama, dan keyakinan apa yang dianut.

Meskipun terobosan terbaru terus dilakukan tapi ini tidak terlepas dengan perjuangan para penghayat kepercayaan untuk mendapatkan keadilan sebagai warga negara di Indonesia, definisi agama yang dijiplak dan dijadikan sebagai sebuah kebijakan membuat agama lokal yang lahir di Indonesia seperti para penganut Sapta Darma mengalami kriminalisasi dan tereklusi bukan hanya dari pemerintah terhadap pelayanan mereka namun juga

²⁰ Maarif, "Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, Dan Agama Leluher," 14.

²¹<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2017/11/07/13028011/mk-kolom-agama-di-ktp-dan-kk-dapat-ditulis-penghayat-kepercayaan>. (Di akses pada Selasa 28 Januari 2019)

dilakukan oleh masyarakat sekitar hal inilah kemudian mereka hidup diantara pluralitas terbatas. UU No 1 PNPS tahun 1965 merupakan pintu masuk pluralitas terbatas dan masih terasa hingga sekarang ini. Namun Servasius sebagai pemeluk Sapta Darma yang taat mengatakan meskipun beberapa kali mengalami diskriminasi, dia tetap percaya bahwa setiap agama adalah petunjuk untuk mengajarkan kebaikan, kebenaran, serta keadilan. Keputusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi atas UU Administrasi Penduduk yang diajukan oleh perwakilan penghayat kepercayaan yang mempunyai konsekuensi hukum penghayat kepercayaan dapat mencantumkan statusnya di KTP maupun KK merupakan awal yang bagus sebagai keputusan untuk mengafirmasi para Penghayat Kepercayaan. Namun dalam prakteknya, Penghayat Kepercayaan dalam hal ini para pengikut Sapta Darma di Yogyakarta tetap kesulitan dalam memperoleh pelayanan untuk pencantuman status Penghayat Kepercayaan di KTP. Terkait dengan keputusan MK tersebut seharusnya negara dalam hal ini yang direpresentasikan oleh para aparatusnya sudah seharusnya memberikan pelayanan kepada para penghayat yang ingin memperoleh KTP dengan status Kepercayaan.

Eksklusi Terhadap Penghayat Kepercayaan Sapta Darma

Jika merujuk kepada Amartya Sen terkait dengan konsepsi eksklusi sosial maka eksklusi sosial dibagi menjadi dua bentuk yakni eksklusi sosial aktif dan eksklusi sosial pasif. Eksklusi sosial aktif dimaknai berasal dari adanya produk kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memang dengan sengaja memfungsikan kebijakan tersebut untuk meminggirkan suatu kelompok atau golongan yang lainnya. Sedangkan eksklusi sosial pasif adalah pemroduksian suatu kebijakan yang dilakukan oleh negara atau kelompok tanpa niatan dengan sengaja untuk meminggirkan kelompok lain. Namun akibat tidak langsung dari kebijakan tersebut seringkali ada sebagian kelompok yang mengalami terputusnya kesempatan untuk mengakses sesuatu.²² Dalam konteks kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penghayat kepercayaan dapat dikatakan bahwa tidak dimasukkannya atau tidak diakuinya penghayat kepercayaan sebagai agama resmi sebagai bentuk kesengajaan agar penghayat kepercayaan tidak dijadikan sebagai agama karena khawatir akan menggerogoti jumlah pengikut dari agama-agama besar di Indonesia.

Dikotomi antara agama resmi dan tidak resmi tentunya berasal dari kebijakan Undang-undang No. 1 PNPS Tahun 1965 yang hanya mengakui enam agama besar saja. Hal tersebut menimbulkan tafsir bahwa yang tidak

²² Amartya Sen, *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrunity* (Manila: Asian Development Bank, 2000), 15.

tercakup ke dalam pengakuan agama yang diakui di dalam isi Undang-Undang PNPS tersebut berarti secara otomatis adalah agama tidak resmi.²³ Hal tersebut salah satunya berdampak kepada para penghayat kepercayaan yang dianggap merupakan keyakinan atau agama yang tidak resmi karena tidak terdapat di dalam PNPS No. 1 Tahun 1965 tersebut. Akibatnya para penghayat kepercayaan termasuk penghayat sapta darma tersebut tidak memperoleh pelayanan yang baik dari Negara. Tidak hanya dari Negara masyarakat pun juga seringkali menggunakan dalih dan pembenaran untuk melakukan *Stereotyping* dan *melabelling* karena didasari atas tidak resminya atau tidak diakuinya Sapta Darma sebagai agama resmi.

Salah satu bentuk eksklusi atau tidak diperolehnya layanan yang baik penghayat kepercayaan Sapta Darma terhadap negara adalah tidak diperolehnya pelajaran agama atau keyakinan yang berkesesuaian dengan ajaran Sapta Darma di sekolah-sekolah formal. Bila mengacu kepada Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan diketahui bahwa tidak ada afirmasi dari produk kebijakan tersebut untuk menyediakan pelajaran yang sesuai dengan keyakinan para penghayat yang dalam hal ini adalah penghayat kepercayaan Sapta Darma. Walaupun akhirnya pada tahun 2016 muncul kebijakan dari pemerintah yang mencoba mengafirmasi penyediaan pelajaran agama yang sesuai dengan keyakinan penghayat kepercayaan. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 27 Tahun 2016 yang merupakan payung hukum tentang penyediaan pelajaran penghayat kepercayaan di sekolah-sekolah formal. Dengan Permendikbud tersebut diharapkan tiap-tiap sekolah yang memiliki murid penghayat kepercayaan dapat memperoleh pelajaran agama yang sesuai dengan kepercayaanya.

Namun pada kenyataannya masih ada jarak yang cukup lebar antara tujuan dibuatnya Permendikbud tersebut dengan penerapannya. Walaupun sudah ada landasan hukum yang jelas bahwa penghayat kepercayaan mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh para siswa namun kenyataannya hal tersebut masih jauh dari harapan. Salah satu penghayat kepercayaan Sapta Darma di Yogyakarta mengaku bahwa anaknya masih kesulitan dalam memperoleh pelajaran keyakinan Sapta Darma disekolah. Sudah berbagai macam cara dilakukan untuk melobi ke pihak sekolah agar anaknya mendapatkan pelajaran Sapta Darma dibarengi dengan argumentasi Permendikbud No. 27 Tahun 2016 namun pihak sekolah tetap saja menolak dengan alasan kuantitas dimana jika hanya ada satu saja peserta didik maka menurut pihak sekolah akan sangat tidak efisien. Untuk menanggapi atau merespon eksklusi tersebut pihak orang tua penghayat kepercayaan Sapta Darma dengan berat hati harus tetap merelakan atau mengizinkan anaknya untuk mengikuti mata pelajaran agama yang diajarkan disekolah dengan mewanti-wanti dan menasehati anaknya agar cukup

²³ Kholiluddin, *Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi, Dan Diskriminasi Hak Sipil*, 231.

mempelajari mata pelajaran agama saja tanpa harus diyakini. Hal tersebut merupakan jalan satu-satunya yang ditempuh oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma di Yogyakarta. Karena jika tidak berkompromi seperti itu dikhawatirkan para siswa yang memiliki keyakinan Sapta Darma tidak memperoleh nilai dan bisa juga tidak naik kelas.²⁴

Tidak hanya terkait dengan pendidikan saja penghayat kepercayaan mendapatkan eksklusi dari negara dibidang yang lain seperti pelayanan administratif penghayat kepercayaan di Yogyakarta tak luput eksklusi dari negara. Adapun eksklusi dibidang pelayanan administratif adalah seperti pembuatan KTP yang kadang-kadang masih belum bisa dilakukan karena ketidaktahuan atau ketidakmengertian dari petugas yang terkait. Pengikut Sapta Darma yang tinggal di Candi Sapta Rengga mengaku harus berkali-kali mendatangi kecamatan untuk memastikan bahwa pengikut Sapta Darma dapat memperoleh KTP dengan pencantuman penghayat kepercayaan di dalam KTP. Penghayat kepercayaan Sapta Darma di Yogyakarta mengaku tak mau berputus-asa untuk senantiasa berusaha agar memperoleh KTP dengan pencantuman penghayat kepercayaan. Meskipun mendapat respon yang kurang baik dari para petugas di kecamatan namun penghayat kepercayaan Sapta Darma tetap berusaha berperilaku baik dan sopan..²⁵

Dampak dari eksklusi negara berupa kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik pelayanan yang meminggirkan penghayat kepercayaan mengakibatkan juga merembet ke masyarakat khususnya pemeluk agama-agama mayoritas yang seringkali juga mengeklusi para penghayat kepercayaan Sapta Darma dengan bentuk *stereotyping* dan *labeling*. Menurut pengakuan penghayat kepercayaan yang tinggal di Candi Sapta Rengga beberapa warga khususnya warga yang baru tinggal di wilayah lokasi candi sapta rengga beranggapan bahwa para penghayat Sapta Darma hampir disamakan dengan orang gila karena ritual ibadah yang dilakukan oleh penghayat Sapta Darma dilakukan dengan cara berdiam diri, memejamkan mata dan mendedekapkan tangan diperut. Ritual ibadah itu dianggap berbeda dengan ritual ibadah agama-agama yang dianut oleh masyarakat pada umumnya.²⁶

Adapun respon yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma terhadap *stereotyping* dan *labeling* tersebut adalah dengan senantiasa mengadakan interaksi dan menjalin komunikasi dengan masyarakat khususnya masyarakat sekitar tempat tinggal. Dengan adanya *stereotyping* dan *labeling* dari masyarakat tidak membuat penghayat Sapta Darma menjadi berkecil hati dan merespon balik dengan cara-cara yang tidak elok. Justru

²⁴ Wawancara dengan Waiman Sukamtono, Penjaga Piket di Candi Sapta Rengga, pada tanggal 18 April 2019.

²⁵ Wawancara dengan Servarius selaku Sekretaris Sapta Darma Yogyakarta pada tanggal 4 Desember Tahun 2019.

²⁶ Wawancara dengan Servarius selaku Sekretaris Sapta Darma Yogyakarta pada tanggal 4 Desember Tahun 2019.

menurut penghayat kepercayaan Sapta Darma di Yogyakarta bentuk-bentuk eksklusif masyarakat merupakan menjadi sebuah tantangan dan pekerjaan untuk membuktikan bahwa tindakan-tindakan eksklusif yang dilakukan oleh masyarakat adalah tidak benar dengan cara-cara yang beradab. Untuk menjawab *stereotyping* dan *labeling* dari masyarakat, penghayat kepercayaan Sapta Darma selalu turut aktif dalam kegiatan-kegiatan komunal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal penghayat Sapta Darma. Seperti peringatan agustusan, pesta pernikahan hingga peristiwa kematian warga. Terkait dengan peringatan agustusan warga penghayat kepercayaan yang tinggal di Candi Sapta Rengga Yogyakarta dengan sengaja menawarkan dengan sukarela halaman tempat candi untuk digunakan perlombaan untuk memperingati agustusan. Terkait dengan kegiatan pernikahan dan peristiwa kematian warga, penghayat kepercayaan juga berkontribusi aktif membantu dan menyumbang moril maupun materil kepada warga sekitar yang sedang mempunyai hajat ataupun terkena musibah.²⁷

Penghayat kepercayaan merupakan salah satu kelompok yang mendapatkan perlakuan berbeda dari negara dibanding dengan agama besar lainnya di Indonesia. Pendefinisian agama dengan paradigma mengikuti barat adalah sejarah pembedaan, diskriminatif, dan bahkan kriminalisasi baik di barat maupun di Indonesia. Definisi agama tersebut telah menyulitkan dan membedakan status warga negara berdasarkan agama yang dipeluknya. Adanya 'simplifikasi negara' bahwa negara dalam hal ini cenderung melegalisasi dan meregulasi kebijakan publik yang terlalu ketat dan seragam untuk kepentingan agama dominan. Salah satu hulu kebijakan yang terkait dengan kepentingan agama dominan adalah kebijakan Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965. Dengan kebijakan ini muncul dikotomi antara agama resmi dan agama tidak resmi. Kebijakan PNPS No. 1 Tahun 1965 hanya mengakui 6 agama dominan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Maka dari itu adanya pengakuan terbatas hanya kepada 6 agama resmi menimbulkan pengaruh negatif bagi agama-agama lain termasuk para penghayat kepercayaan. Dampak negatifnya adalah kebijakan PNPS tersebut merupakan pintu masuk negara untuk mengeksklusif para penghayat kepercayaan melalui kebijakan-kebijakan lanjutan dan turunan.

Terjalannya interaksi sosial antara para penghayat Sapta Darma dan masyarakat luas berkonsekuensi terhadap terjadinya asimilasi. Menurut Soejono Soekanto adanya asimilasi ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk meminimalisir perbedaan diantara orang per orang maupun kelompok per kelompok yang juga meliputi upaya-upaya untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses pikiran untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan bersama.

²⁷ Wawancara dengan Waiman Sukamtono, Penjaga Piket Candi Sapta Rengga pada tanggal 18 April 2019.

Kesimpulan

Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh terhadap peminggiran penghayat kepercayaan untuk mengakses berbagai macam pelayanan-pelayanan yang sudah semestinya dilakukan oleh negara. Penghayat kepercayaan Sapta Darma di Yogyakarta juga merasakan eksklusi yang dilakukan oleh negara. Eksklusi tersebut berasal dari peminggiran atas berbagai pelayanan public yang seharusnya diberikan negara ke setiap warga negara. Eksklusi tersebut terjadi di dua bidang yakni bidang pendidikan dan bidang pelayanan administrasi. Di bidang pendidikan eksklusi terjadi dengan dipersulitnya para peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma untuk mengakses mata pelajaran yang sesuai dengan keyakinan Sapta Darma. Sedangkan dibidang pelayanan administrasi penghayat kepercayaan dipersulit untuk mengakses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Walaupun para penghayat Sapta Darma dieksklusi oleh negara melalui dipersulitnya untuk mengakses pendidikan dan pembuatan KTP namun para penghayat kepercayaan Sapta Darma tidak berkecil hati dan tetap senantiasa berusaha dengan gigih untuk memperjuangkan hak-hak warganegaranya.

Selain eksklusi dari negara, penghayat kepercayaan juga memperoleh eksklusi dari masyarakat. Bentuk eksklusi masyarakat sekitar kepada para penghayat Sapta Darma adalah *stereotyping* dan *labeling*. Para penghayat kepercayaan Sapta Darma seringkali dianggap dan dicap sebagai orang gila dan orang yang sering melamun oleh para masyarakat sekitar tempat tinggal. Anggapan itu didasari atas cara ritual ibadah dari penghayat Sapta Darma yang dinilai aneh dan berbeda dengan ritual ibadah agama-agama dominan yang dianut oleh kebanyakan masyarakat. Adapun respon yang dilakukan oleh para penghayat Sapta Darma atas eksklusi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah dengan respon yang sangat inklusif. Para penghayat Sapta Darma tetap bersikap baik kepada para masyarakat sekitar dibuktikan dengan aktifnya interaksi dan komunikasi para masyarakat sekitar. Para penghayat Sapta Darma aktif dalam membantu moril maupun materil di dalam berbagai macam kegiatan komunal seperti agustusan, pernikahan dan kematian.

Daftar Pustaka

Budi, Asyari, Rahayu Mustaghfiroh, Bagir Zainal Abidin, Suhadi, and Cholil. "Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia 2009." Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, 2009.

- Hantoro, Andriawan Bagus, and Abraham Nurcahyo. "Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 4, no. 02 (July 10, 2014): 54–73. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v4i02.828>.
- Hasse, Hasse. "Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal 'Towani Tolotang' Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan." *Jurnal Studi Pemerintahan* 1, no. 1 (August 8, 2010). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/183>.
- Howell, Julia. *Muslims, the New Age and Marginal Religions in Indonesia: Changing Meanings Of Religious Pluralism*. London: Social Compass, 2005.
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/SEBARAN-ORGANISASI-TINGKAT-PUSAT-OKok-.pdf>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41886935> (Di akses pada Jumat, 24 April 2020)
- <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2017/11/07/13028011/mk-kolom-agama-di-ktp-dan-kk-dapat-ditulis-penghayat-kepercayaan>. (Di akses pada Selasa 28 Januari 2019)
- Kholiluddin, Tedi. *Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi, Dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2009.
- Maarif, Syamsul. "Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, Dan Agama Leluhur." In *Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia*, 13–48. Jakarta: Pusad Paramadina, 2017.
- Pawenang, Sri. *Wewarah Kerokhanian Sapta Darma*. Yogyakarta, n.d.
- RIYANSYAH, ARMAN. "Eksklusi Hak-Hak Sipil Dan Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan." Universitas Indonesia, 2011.
- Santoso, Imam Budi. *Nasihat Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Divapress, 2010.
- Sen, Amartya. *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrunity*. Manila: Asian Development Bank, 2000.
- Zakiah, Zakiah. "PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA: PEMENUHAN HAK SISWA PENGHAYAT DI SEKOLAH." *Penamas* 31, no. 2 (December 29, 2018): 397–418. <https://doi.org/10.31330/penamas.v31i2.232>.